



#### **Borobudur**

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

#### **Prambanan**

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

#### **Ratu Boko**

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)  
NOMOR: SK.47/OP.008/DIR-2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM SATGAS PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DAN ANTISIPASI SKENARIO *THE NEW NORMAL* PT  
TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO  
(Persero)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan, pencegahan dan antisipasi COVID-19, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) telah memiliki tim satgas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.30/OP.008/DIR-2020 tentang pembentukan dan pengangkatan tim satgas pencegahan penyebaran COVID-19 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
  - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat Surat Kementerian BUMN Nomor: S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal antisipasi skenario *the new normal* Badan Usaha Milik Negara, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b diatas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan antisipasi skenario *the new normal* PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- Mengingat :
- 1. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor: 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor: 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor: 29

**PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

**Head Office** : Jl. Raya Yogya-Solo KM.16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404  
email :Sekretariat@borobudurpark.co.id

**Representative Office** : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350  
Telp 021 3857028 Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;

2. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor: SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo Nomor : SK-299/MBU/12/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko;
3. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijakan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01/DIREKSI/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Susunan Jabatan di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.03/DIREKSI/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L/HSE) di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor: SE-1/MBU/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 Tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Surat Menteri BUMN Nomor: S-336/MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Antisipasi Skenario *The New Normal* Badan Usaha Milik Negara;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN ANTISIPASI SKENARIO *THE NEW NORMAL* PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**
- PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Tim Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan *Task force* antisipasi skenario *the new normal* di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
- KEDUA : Tim dimaksud diberi tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengawasan terhadap penyebaran Covid-19 dan antisipasi skenario *the new normal* di lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
- KETIGA : Di dalam melaksanakan tugasnya tim diberikan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
- KEEMPAT : Personil dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Direksi;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran Perusahaan;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 90 hari dan/atau berakhirnya Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- KETUJUH : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.30/OP.008/DIR-2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEDELAPAN

: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Surat Keputusan Direksi ini, maka akan diadakan perubahan/perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 18 Mei 2020

---

**DIREKSI**



  
**EDY SETIJONO**  
**DIREKTUR UTAMA**

Lampiran I  
Surat Keputusan Direksi  
Nomor : SK.47/OP.008/DIR-2020  
Tanggal : 18 Mei 2020

---

**SUSUNAN PERSONIL TIM SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN  
ANTISIPASI SKENARIO *THE NEW NORMAL* PT TAMAN WISATA CANDI  
BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)**

---

- I. Pengarah : 1. Direktur Utama  
2. Direktur Teknik dan Infrastruktur  
3. Direktur Pemasaran dan Pelayanan  
4. Direktur Keuangan, SDM & Investasi
- II. Ketua : Emilia Eny Utari (Sekretaris Perusahaan)
- III. Wakil Ketua : 1. Putro Lelono (SM HSSE)  
2. Widaryanti (Kepala SPI)
- IV. Sekretaris : Nanik Lestari (Asisten Manager Humas Protokol)
- V. Koordinator bidang SDM Anggota : V. Ririn Murdianingsih (SM SDM)  
: Endang Liswarni (Manager Administrasi SDM)
- VI. Koordinator bidang Komersial Anggota : Esti Wahyujati (GM Komersial)  
: Dimas Onggo (Manager Branding & Pengembangan New Destinasi)
- VII. Koordinator bidang Keuangan & Penyaluran : 1. Bambang Sarwo Edy (Manager PKBL)  
2. Ayunanto (Manager Keuangan)  
3. Ismiyati (Asman Bina Lingkungan)
- VIII. Koordinator bidang Sekretariat & Logistik Anggota : 1. Suprihatin Hartini (Manager Sekretariat)  
2. Wahana (Manager Umum & Aset)  
: 1. Kristiono Wibowo (Manager Pembangunan)  
2. Suyatno (Asman Pemeliharaan Bangunan)  
3. Cahyo Sunarko (Tim BoD Support Bidang Masterplan Corporate)
- IX. Koordinator Unit Borobudur Anggota : I Gusti Ngurah Putu Sedana (GM Borobudur)  
: Pujilah (Asman Administrasi & Umum Borobudur)
- X. Koordinator Unit Prambanan Anggota : Aryono Hendro M (GM Prambanan)  
: Dooski Sutanto (Asman Pemasaran & Penjualan Prambanan)

- XI. Koordinator Unit Ratu Boko : Wiharjanto (GM Ratu Boko)  
Anggota : Retno Prihastuti (Manager Administrasi & Umum Ratu Boko)
- XII. Koordinator Unit Teater & Pentas : Chrisnamurti Adiningrum (GM Teater & Pentas)  
Anggota : Sugiharto (Manager Administrasi & Umum Teater & Pentas)
- XIII. Koordinator Unit Manohara : Jamaludin Mawardi (GM Manohara)  
Anggota : Muhdin (Manager Administrasi & Umum Manohara)



**DIREKSI**



**EDY SETIJONO**  
**DIREKTUR UTAMA**

Lampiran II  
Surat Keputusan Direksi  
Nomor : SK.47/OP.008/DIR-2020  
Tanggal : 18 Mei 2020

**PROTOKOL SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DAN ANTISIPASI  
SKENARIO *THE NEW NORMAL* PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR,  
PRAMBANAN & RATU BOKO (PERSERO)**

**Tugas & Tanggung jawab**

Untuk melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta antisipasi skenario *the new normal*, perlu dilakukan tindakan preventif diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan suhu badan kepada pegawai dan pengunjung;
2. Memastikan tersedianya tenaga medis dan peralatan pada fasilitas kesehatan yang tersedia pada masing-masing unit kerja untuk mencegah terjadinya Covid-19;
3. Melakukan pemantauan/*monitoring* pada destinasi dan lingkungan kerja. Apabila ditemukan seseorang dengan suhu badan 37,5 derajat celcius atau lebih, untuk segera melaporkan kepada Ketua Satgas Covid-19;
4. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area *maingate* dan kawasan publik sehari tiga kali serta area kantor seminggu tiga kali;
5. Melaporkan kegiatan harian di destinasi di lingkungan kerja masing-masing unit;
6. Laporan kejadian dan informasi di laporkan kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan tidak diperkenankan menginformasikan ke media;
7. Informasi dan *statement* kepada media dilakukan oleh Ketua Satgas Covid-19;
8. Memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pegawai, pelanggan (wisatawan, pemasok, mitra usaha dan *stakeholder* lainnya);
9. Mengajukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk penanganan Covid-19;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kepada Direksi serta membuat laporan secara berskala yang telah disetujui oleh Direksi ke Kementerian BUMN;
11. Menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero);
12. Menyusun protokol preventif Covid-19;
13. Menyusun *timeline* pelaksanaan skenario *the new normal* dengan berpedoman pada kebijakan Kementerian BUMN, komando Kementerian/Lembaga terkait (Khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan).

## Catatan

1. Pegawai:

Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) baik Pegawai Organik maupun Nonorganik.

2. Pelanggan:

Pelanggan adalah setiap orang yang membeli atau menggunakan produk dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero).

3. Pemasok:

Pemasok adalah setiap orang atau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan kebutuhan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero).

4. Mitra Usaha:

Mitra Usaha Adalah setiap orang atau perusahaan yang melakukan perikatan hukum dalam bentuk kerjasama menerima perintah dari PT Taman Wisata Candi, Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)

5. *Stakeholder* lain:

*Stakeholder* lain adalah semua pihak di dalam masyarakat baik individu, kelompok masyarakat maupun perusahaan yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero).

**DIREKSI**



**EDY SETIJONO**  
**DIREKTUR UTAMA**

